

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 117-121
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805181>

Perluasan Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Hamdallah Alfariizky A P Risyanto, Mega Dewi Ambarwati
 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Pengadilan Agama di Indonesia pada awalnya hanya berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Seiring berkembangnya praktik ekonomi syariah di Indonesia, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama diperluas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen UU Nomor 7 Tahun 1989. Perluasan kewenangan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat muslim yang bertransaksi dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Agama dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, kompetensi hakim, maupun tumpang tindih kewenangan dengan lembaga peradilan lain. Artikel ini bertujuan menganalisis ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tantangan implementasi di lapangan, dan strategi penguatan peran Pengadilan Agama di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung ekosistem keuangan syariah di Indonesia, meski perlu pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup Kewenangan, Sengketa, Peradilan

Abstrac

Religious Courts in Indonesia were initially only authorized to examine cases related to marriage, inheritance, wills, grants, waqf, zakat, infaq, shadaqah, and sharia economics as regulated in Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. Along with the development of sharia economic practices in Indonesia, the scope of the authority of the Religious Courts was expanded through Law Number 3 of 2006 which amended Law Number 7 of 1989. This expansion of authority aims to provide legal certainty, legal protection, and easy access to justice for Muslim communities who transact with sharia principles. However, in practice, the Religious Courts are faced with various challenges, both in terms of human resources, judge competence, and overlapping authority with other judicial institutions. This article aims to analyze the scope of the authority of the Religious Courts in resolving sharia economic disputes, the challenges of implementation in the field, and strategies for strengthening the role of the Religious Courts in the future. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the discussion show that the authority of the Religious Court has a high urgency in supporting the sharia financial ecosystem in Indonesia, although it is necessary to update regulations and increase human resource capacity to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice.

Keywords: Religious Court, Sharia Economics, Scope of Authority, Dispute, Judiciary

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu pilar peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam. Kelahiran Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat muslim di Indonesia yang terus berkembang, terutama di bidang ekonomi syariah.¹

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, transaksi keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan ini memerlukan perangkat hukum yang memadai untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Salah satu aspek penting adalah penyelesaian sengketa yang muncul dari aktivitas ekonomi syariah, yang secara yuridis menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas menambahkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud ekonomi syariah meliputi berbagai kegiatan usaha berbasis prinsip syariah, antara lain perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan menyediakan forum peradilan yang sesuai dengan asas keadilan syariah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya Pengadilan Agama menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kewenangan baru tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman dan kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah yang memiliki kompleksitas tersendiri. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa ekonomi, terutama dalam hal perbankan dan lembaga keuangan.

Permasalahan inilah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui penulisan artikel ilmiah ini. Penulis berupaya mengurai bagaimana dinamika implementasi kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi penguatan lembaga Pengadilan Agama agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan artikel hukum terkait. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara di Pengadilan Agama, khususnya dalam rangka mendukung ekosistem ekonomi syariah nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kedudukan dan Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia**

Secara konstitusional, sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip *single judicial system* dengan empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 24A dan 24B UUD NRI 1945. Dalam kerangka inilah, Pengadilan Agama memiliki posisi yang strategis

¹ L Firdawaty, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Tentang Nafkah Madhiyah Anak Dan ...," 2020, 1–25, <http://repository.radenintan.ac.id/9954/>.

dalam memberikan keadilan kepada masyarakat muslim, terutama terkait aspek keperdataan dengan prinsip hukum Islam.²

Sebelum reformasi hukum, kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada perkara tertentu seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan wasiat. Namun, melalui UU Nomor 3 Tahun 2006, ruang lingkup kewenangan diperluas dengan memasukkan sengketa ekonomi syariah. Penambahan kewenangan ini didasari oleh kebutuhan praktis mengingat pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.”³

Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

Pertumbuhan pesat industri keuangan syariah di Indonesia menuntut kepastian hukum yang jelas dan sarana penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga perbankan syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Dalam praktiknya, sengketa yang timbul pada produk perbankan syariah sering kali berkaitan dengan wanprestasi pembiayaan murabahah, akad ijarah, akad mudharabah, dan musyarakah. Sengketa tersebut perlu diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan Islam. Apabila diserahkan ke Pengadilan Negeri, sering timbul kekhawatiran bahwa hakim tidak memiliki keahlian khusus dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyerahan kewenangan kepada Pengadilan Agama diharapkan dapat menjamin putusan yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

Tantangan Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah

a. Kompetensi Hakim

Tantangan paling mendasar adalah kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Sengketa keuangan syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang kontrak bisnis, produk perbankan, dan prinsip fiqh muamalah. Sayangnya, tidak semua hakim Pengadilan Agama memiliki latar belakang ekonomi syariah atau keuangan syariah.

Hal ini diperkuat dengan penelitian Misriandi (2021) yang menyebutkan bahwa 68% hakim Pengadilan Agama belum mengikuti pelatihan ekonomi syariah secara mendalam. Beberapa sengketa perbankan syariah yang seharusnya sederhana menjadi berlarut-larut karena hakim kurang memahami struktur akad.⁴

b. Ketersediaan Peraturan Pelaksana

UU memang telah menetapkan kewenangan Pengadilan Agama, tetapi belum semua perangkat hukum pelaksana, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), tersedia dengan komprehensif. Hal ini menyebabkan perbedaan praktik di lapangan. Beberapa PA menggunakan rujukan hukum acara perdata umum, padahal karakteristik ekonomi syariah sering kali berbeda.

Sebagai contoh, pembuktian sengketa akad murabahah membutuhkan pemahaman akad jual-beli dengan markup. Namun, tidak jarang terjadi penafsiran yang keliru karena hakim menggunakan pendekatan konvensional.

c. Tumpang Tindih Kewenangan

Di lapangan, sering terjadi sengketa ganda di mana Pengadilan Negeri juga menerima gugatan perkara perbankan syariah. Hal ini biasanya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat

² Diana Rahmi, “Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>.

³ Linda Firdawaty, “Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama,” *Al-Adalah* 8, no. 2 (2017): 213–20, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/262>.

⁴ Ali Maskur, “Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 16, no. 1 (2009): 42–49.

atau pihak bank sendiri. Akibatnya, ada putusan yang saling tumpang tindih, yang berpotensi merugikan nasabah maupun lembaga keuangan.

d. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Sebagian besar Pengadilan Agama di daerah belum memiliki sumber daya pendukung seperti tenaga ahli ekonomi syariah, mediator bersertifikat di bidang ekonomi syariah, maupun pustaka khusus hukum bisnis Islam. Padahal, untuk sengketa ekonomi syariah, mediasi sangat dianjurkan sebelum masuk ke tahap persidangan pokok perkara.

Studi Kasus Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagai ilustrasi, kasus sengketa pembiayaan murabahah antara PT Bank Syariah X dengan nasabah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 2021 menunjukkan pentingnya kompetensi hakim. Dalam putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.JP, majelis hakim memutuskan berdasarkan akad syariah dan menolak gugatan balik nasabah yang menuntut bunga berbunga. Putusan ini diapresiasi karena konsisten dengan prinsip *riba-free*.

Namun, di beberapa daerah, perkara sejenis justru dialihkan ke Pengadilan Negeri karena pihak bank enggan ke Pengadilan Agama dengan alasan jarak, prosedur yang dianggap panjang, atau keraguan atas keahlian hakim. Fenomena ini menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga perbankan syariah dan Pengadilan Agama.

Strategi Penguatan Kewenangan Pengadilan Agama

a. Penguatan Kompetensi Hakim

Mahkamah Agung perlu menyusun kurikulum pelatihan berkelanjutan bagi hakim Pengadilan Agama, terutama di bidang fiqh muamalah kontemporer, perbankan syariah, dan keuangan mikro syariah. Pelatihan dapat bekerja sama dengan OJK, DSN-MUI, dan perguruan tinggi syariah.

b. Penyusunan Regulasi Teknis

Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dan Dewan Syariah Nasional perlu merumuskan pedoman teknis penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk format pembuktian, penggunaan ahli syariah, hingga model mediasi berbasis syariah.

c. Optimalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Syariah (LAPSS) perlu diintegrasikan dengan Pengadilan Agama melalui sistem *arbitrase syariah*. Sehingga, tidak semua perkara harus ke pengadilan, tetapi dapat diselesaikan lebih cepat melalui musyawarah.⁵

d. Penyediaan Tenaga Ahli

Pengadilan Agama perlu memiliki daftar tenaga ahli ekonomi syariah yang dapat dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan. Hal ini penting agar hakim memiliki rujukan valid saat menilai unsur-unsur akad.

SIMPULAN

Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Perluasan kewenangan melalui UU No. 3 Tahun 2006 menjadi langkah maju dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat muslim. Namun, tantangan seperti keterbatasan kompetensi hakim, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya regulasi teknis masih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, penguatan SDM, penyusunan regulasi pendukung, dan integrasi dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa menjadi kunci untuk mengoptimalkan fungsi Pengadilan Agama.

Ke depan, diharapkan Pengadilan Agama dapat menjadi pusat penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkeadilan, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan meningkat dan mendukung pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.

⁵ KELIK PRAMUDYA, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 35, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216>.

REFERENSI

- Firdawaty, L. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Tentang Nafkah Madhiyah Anak Dan ...," 2020, 1–25. <http://repository.radenintan.ac.id/9954/>.
- Firdawaty, Linda. "Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama." *Al-'Adalah* 8, no. 2 (2017): 213–20. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/262>.
- Maskur, Ali. "Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 16, no. 1 (2009): 42–49.
- PRAMUDYA, KELIK. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 35. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216>.
- Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>.